

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kasus tindakan kecurangan (*fraud*) akhir-akhir ini marak terdengar (Novikasari, 2017:1516). Kecurangan (*fraud*) biasa disebut dengan istilah korupsi (Rahayu dkk, 2018). Menurut Undang-Undang (UU) No 20 Tahun 2001 yang membahas tentang tindak pidana korupsi, mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas atau publik/kepentingan umum demi kepentingan sendiri atau kelompok (Karyono dalam Rahayu dkk, 2018:98). Pihak yang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) menggunakan berbagai macam modus yang dapat digunakan untuk menyukseskan tindakannya, seperti melakukan pemalsuan pencatatan, *mark-up*, dan dokumen yang dengan sengaja dihilangkan (Novikasari, 2017:1517). Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 yang membahas tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme mengemukakan bahwa perlunya aturan hukum yang digunakan untuk mencegah kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat dilakukan tidak hanya oleh sesama penyelenggara negara namun juga penyelenggara negara dengan pihak lainnya yang berasal dari luar dan dapat merenggut eksistensi suatu negara. Selain itu, dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Pasal 3 menyebutkan bahwa perlunya asas-asas umum seperti kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Konsep kecurangan (*fraud*) telah tertuang dalam ajaran agama Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-quran dan al-hadist yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Qs. Al- Baqarah/2:188)”

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya. (Hadist Riwayat Muslim)”

Isi kandungan dari Qs. Al-Baqarah/2:188 dan Hadist Riwayat Muslim menjelaskan bahwa Allah SWT akan mengharamkan surga bagi umat muslim yang menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil dan melakukan kerja sama dengan hakim dengan cara menyuap untuk memperoleh harta orang lain. Ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus berkomitmen untuk tidak

melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dalam memimpin rakyatnya. Karena jika mereka melakukannya, surga haram baginya.

Kecurangan (*fraud*) terjadi karena terdapat faktor-faktor yang mendukungnya, seperti lemahnya sistem pengendalian internal, rendahnya moralitas dan kompetensi aparatur, serta akuntabilitas yang lemah. Admaja & Saputra (2017) menjelaskan bahwa memadainya kompetensi aparatur dan bagusnya sistem pengendalian internal didukung dengan adanya moralitas aparatur yang baik, dapat membuat tindakan kecurangan (*fraud*) yang mungkin akan terjadi dalam pengelolaan dana desa dapat diantisipasi. Selain itu, Mardiasmo dalam Rahmawati dkk (2020:131) menambahkan bahwa dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukannya akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengelolaan dana desa.

Saputra, dkk (2019:169) mengemukakan bahwa terjadinya kecurangan (*fraud*) dapat disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian internal organisasi. Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu suatu tindakan atau kegiatan yang secara integral dapat dijalankan secara terus-menerus oleh sumber daya manusia yang ada di sebuah organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi tersebut dengan menjalankan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan ditaatinya peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal yang kuat mampu mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam proses pengelolaan dana desa sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang *reliable* (Rahmawati dkk, 2020:146). Hal

ini selaras dengan penelitian Islamiyah dkk (2020) dan Ayem & Kusumasari (2020) bahwa adanya sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dkk (2018) bahwa dalam pengelolaan dana desa variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Karena kecurangan (*fraud*) dapat dicegah dengan upaya yang dapat diukur, seperti dari budaya organisasinya, tanggung jawab manajemen, pengawasan komite audit, dan penggunaan *password* dalam sebuah sistem

Berger, dkk yang dikutip oleh Wijayanti & Hanafi (2018:334) mendefinisikan moralitas individu sebagai dasar atas penilaian tindakan seseorang secara rasional dan sesuainya dengan hati nurani. Moralitas menurut Junia yang dikutip oleh Laksmi & Sujana (2019:2161) adalah sikap baik buruk yang dimiliki individu. Tingginya tingkat moralitas yang dimiliki seseorang akan mampu mencegah kecurangan (*fraud*) karena mereka akan mentaati semua aturan sesuai dengan prinsip etika, sedangkan rendahnya tingkat moralitas yang dimiliki seseorang memiliki kemungkinan yang besar bagi mereka dalam mengambil keputusan yang baik menurut dirinya dan tidak mengindahkan aturan serta kewajiban yang seharusnya dipenuhi (Rahimah dkk, 2018:152). Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmah & Harsoyo (2018) bahwasannya moralitas aparatur terhadap kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan.

Menurut Sugiarti & Ivan yang dikutip oleh Jayanti & Suardana (2019:1121), kompetensi dari sumber daya manusia termasuk kapasitasnya merupakan kemampuan dari individu, organisasi, atau sistem dalam menjalankan fungsi atau kewenangannya guna meraih tujuannya dengan efektif dan efisien. Kapasitas dilihat sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem dalam mencapai kinerjanya yang berakhir pada output dan income yang dihasilkan. Laksmi & Sujana (2019:2163) dan Jayanti & Suardana (2019:1121) menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan oleh aparatur yang memiliki kualitas kompetensi yang tinggi dengan pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan paham akuntansi dan keuangan, serta paham peraturan dan prosedur dalam mengelola dana desa beserta tujuan pemerintah memberikan dana tersebut sebagai pendukungnya. Itu dibutuhkan supaya kekeliruan dalam mengolah dana desa dan tidak sesuai laporan dengan standar yang berlaku tidak terjadi. Selaras dengan penelitian Dewi & Rasmini (2019) bahwasannya kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) karena adanya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki aparatur serta didukung dengan perilaku yang baik, pemerintah desa dapat terhindar dari tindakan kecurangan (*fraud*). Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armelia & Wahyuni (2020) bahwasannya dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa, peran kompetensi tidak memiliki pengaruh. Hal ini dikarenakan konteks pendidikan aparatur desa sebagian besar tidak sama dengan posisi yang sedang dipegang saat ini.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan dari kewajiban pemerintah dalam hal mempertanggungjawabkan segala bentuk keberhasilan maupun kegagalan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemangku yang diberi amanat dalam upayanya untuk mencapai misi dari organisasi dengan sasaran target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang penyusunannya dilakukan secara periodik. Rahmawati, dkk (2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas yang tinggi membuat *fraud* dalam mengelola dana desa dapat dicegah. Laporan keuangan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan memiliki akuntabilitas yang baik, sehingga pengelolaan dana desa dapat terhindar dari tindakan *fraud*. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rowa & Arthana (2019), Saputra dkk (2019) menjelaskan bahwa pencegahan *fraud* dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmadiani (2016) perihal potensi kecurangan dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas.

Menurut Arfiansyah (2020) faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas yaitu sistem pengendalian internal. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah desa kaitanya dengan pengelolaan dana berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang tertera di undang-undang. Selaras dengan penelitian Ayem & Kusumasari (2020) bahwasannya akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui sistem pengendalian internal yang baik. Namun, hal ini tidak selaras dengan

Babulu (2020) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas tidak dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal.


Rugu & Muslichah (2021) menyebutkan kompetensi dapat mempengaruhi akuntabilitas karena dengan adanya kompetensi, seseorang mengerjakan tanggung jawabnya dengan efektif dan efisien. Selaras dengan penelitian Aziiz & Prastiti (2019) yang menyebutkan bahwa kompetensi dapat meningkatkan pelaksanaan fungsi, tugas, serta wewenang individu untuk tercapainya tujuan dari organisasi. Namun, penelitian Widyatama dkk (2017) tidak mengatakan hal yang serupa bahwasannya akuntabilitas tidak dapat dipengaruhi oleh kompetensi.

Penelitian Aningsih dalam Islamiyah dkk (2020), menjelaskan bahwa moral seseorang akan timbul pada saat melakukan suatu kebaikan karena kesadarannya akan kewajiban serta tanggung jawabnya, bukan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukannya. Rahimah dkk (2018) mengemukakan bahwa tingginya moralitas yang dijunjung oleh seseorang akan membuat seseorang tersebut taat akan norma dan aturan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang dengan tingkat moralitas yang tinggi akan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada, sehingga akan meningkatkan akuntabilitas organisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Aranta dalam Admadja & Saputra (2017:10) bahwasannya moralitas aparatur memiliki peran yang sangat penting, seperti dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan dan pembangunan memiliki komitmen yang tinggi,

menomor satukan kepentingan masyarakat, transparan, tidak melakukan korupsi, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas.

Sebagaimana yang dilansir dalam Indonesia Corruption Watch (2022), bahwsannya korupsi di Indonesia mulai meningkat sejak berlakunya UU No 6 Tahun 2014. Dimana peningkatan kasus korupsi ini sebesar 17 persen dari tahun 2020 yang tercatat sebanyak 129 kasus menjadi 156 kasus ditahun 2021 dengan kasus tertinggi terjadi pada sektor pemerintah desa yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp 233 miliar (Indonesia Corruption Watch, 2022). Hal ini disebabkan karena jumlah dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sangat fantastis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa anggaran dana desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa sangatlah fantastis dan terus meningkat disetiap tahunnya (CNN Indonesia, 2021). Hal ini dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram 1. 1 Anggaran Dana Desa



(Sumber : CNN Indonesia, 2022)

Salah satunya anggaran dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa dengan dana yang meningkat signifikan terjadi pada

Kabupaten Gunung Kidul yang telah diunggah oleh BPK RI dalam websitenya.

Ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Anggaran Dana Desa di Kabupaten Gunung Kidul 2018-2020

No	Kecamatan	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Wonosari	8.909.113.000	9.107.018.900	12.611.444.000
2.	Nglipar	4.700.655.800	4.846.210.000	7.179.182.000
3.	Playen	8.320.496.500	8.584.407.800	11.743.722.000
4.	Patuk	6.777.121.200	6.895.945.000	9.038.216.000
5.	Paliyan	4.584.733.800	4.623.398.400	6.566.772.000
6.	Panggung	4.160.718.000	4.241.892.500	6.289.273.000
7.	Tepus	3.786.044.400	3.823.881.100	5.931.881.000
8.	Semanu	4.052.291.900	4.144.425.100	6.287.626.000
9.	Karangmojo	6.042.990.400	6.166.371.700	8.102.527.000
10.	Ponjong	7.312.931.500	7.449.434.700	-
11.	Rongkop	5.366.664.300	5.407.469.800	-
12.	Semin	6.564.641.600	6.946.302.200	9.769.814.000
13.	Ngawen	4.144.903.800	4.095.800.000	5.699.884.000
14.	Gedangsari	4.889.813.000	5.111.207.000	7.654.718.000
15.	Saptosari	4.905.099.200	4.907.256.500	8.324.459.000
16.	Girisubo	5.183.689.500	5.318.982.300	7.507.780.000
17.	Tanjungsari	3.491.021.800	3.594.689.100	5.627.471.000
18.	Purwosari	3.388.164.700	3.353.263.400	5.303.246.000
Total		96.581.094.400	98.617.955.500	142.022.003.000

(Sumber : BPK RI, 2022)

Dapat dilihat pada tabel 1.1, bahwasannya anggaran dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada desa mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Kenaikan yang sangat signifikan ini dijadikan peluang bagi para aparat desa untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Salah satunya yang terjadi pada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Gunung Kidul yang mencatat kasus tindak kecurangan (*fraud*) pada tahun 2021. Tindakan

penyalahgunaan dana desa ini dilakukan oleh mantan bendahara yang bekerja di Kalurahan Getas. Korupsi yang dilakukan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 627.136.750. Dimana mantan bendahara ini diduga melakukan tindakan korupsi dengan menggunakan modus berupa proyek fiktif dengan memanfaatkan dana desa tahun anggaran 2019-2020 (TribunJogja.com,2021).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yaitu dari penelitian Njonjie dkk (2019) dengan judul penelitiannya “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Moralitas Aparatur terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Halmahera Utara”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada variabelnya. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kecurangan (*fraud*) dan menambahkan variabel akuntabilitas sebagai variabel *intervening* dengan alasan karena variabel akuntabilitas merupakan prinsip utama dari *good governance* sehingga memiliki potensi untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*).

Perbedaan lainnya, peneliti menggunakan pemerintah desa yang berada di lokasi Kabupaten Gunung Kidul. Alasan peneliti menggunakan lokasi tersebut karena terdapat beberapa aparatur yang masih melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dalam melakukan pengelolaan dana desa yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan banyak pihak.

Perbedaan yang terakhir, terletak pada alat analisis yang digunakan. Pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan alat analisis berupa analisis regresi linier berganda yang dibantu dengan *software* SPSS versi 22. Sedangkan

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis berupa *Structure Equation Modeling* (SEM) yang dibantu menggunakan *software* SmartPLS versi 3.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Aparatur, dan Kompetensi Aparatur terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas sebagai Variabel *Intervening* (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Gunung Kidul)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah terurai di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa?
2. Apakah moralitas aparatur berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa?
3. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa?
5. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel *intervening*?

6. Apakah moralitas aparatur berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel *intervening*?
7. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel *intervening*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh moralitas aparatur terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel *intervening*.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh moralitas aparatur terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel *intervening*.

7. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel *intervening*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, serta tujuan penelitian yang telah terurai di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sektor publik, terutama terkait dengan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Selain itu, diharapkan juga dapat dijadikan bahan referensi dalam penyusunan riset-riset selanjutnya terkait kecurangan (*fraud*).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan khususnya bagi pemerintah desa di Kabupaten Gunung Kidul mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, moralitas aparatur, kompetensi aparatur, dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Selain itu, terkait dengan tantangan yang berkaitan dengan kecurangan (*fraud*) dana desa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk menangani masalah tersebut. Aparatur desa diharapkan memahami dan menjadikan penelitian ini sebagai

referensi untuk menambah ilmu terkait kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya penelitian ini dana desa dapat digunakan dan dikelola dengan semestinya dan desa terhindar dari kasus korupsi, sehingga pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur dan wawasan bagi perguruan tinggi dalam bidang sektor publik terkait dengan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan membantu bagi masyarakat dalam hal menyediakan informasi terkait dengan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.